



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.04/  
TENTANG  
BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA  
PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan standar internasional dan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, perlu untuk menyempurnakan peraturan mengenai pedoman mengenai bentuk dan isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan mengenai pedoman mengenai bentuk dan isi Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
2. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli efek.
3. Prospektus Awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi atau imbal hasil sukuk, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
4. Prospektus Ringkas adalah ringkasan dari isi Prospektus Awal.
5. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

6. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum.
7. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
10. Obligasi Daerah adalah pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui Penawaran Umum di Pasar Modal
11. Sukuk Daerah adalah sukuk sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, yang diterbitkan oleh Daerah melalui Penawaran Umum.
12. Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang selanjutnya disebut PUD Obligasi dan/atau Sukuk adalah kegiatan penawaran Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
13. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
14. Proyek adalah kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

15. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
16. Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
17. Tim Ahli Syariah adalah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan atau pihak lain yang melakukan Penawaran Umum.
18. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.

## Pasal 2

- (1) Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka PUD Obligasi dan/atau Sukuk wajib memuat rincian Informasi atau Fakta Material mengenai Penawaran Umum dan informasi dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten.
- (2) Prospektus dan Prospektus Ringkas dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar Prospektus tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
- (3) Prospektus dan Prospektus Ringkas harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif.
- (4) Penyajian dan penyampaian informasi penting dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang

mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.

- (5) Fakta dan pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus dan Prospektus Ringkas.
- (6) Pengungkapan Informasi atau Fakta Material dan/atau penggunaan foto, diagram, dan/atau tabel dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas dilarang memberikan gambaran yang menyesatkan.
- (7) Pengungkapan atas Informasi atau Fakta Material tersebut harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan kondisi Emiten, sehingga Prospektus tidak menyesatkan.

### Pasal 3

Dalam menyusun Prospektus dan Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Emiten dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan Informasi atau Fakta Material tidak terbatas hanya pada Informasi atau Fakta Material yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

### Pasal 4

Emiten serta penjamin pelaksana emisi efek (jika ada) pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Prospektus, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, wajib bertanggung jawab bahwa Prospektus telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2).

### Pasal 5

- (1) Emiten yang melakukan Penawaran Umum Sukuk Daerah wajib mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Daerah dalam Penawaran Umum tersebut dari Tim Ahli Syariah.

- (2) Anggota Tim Ahli Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

#### Pasal 6

- (1) Emiten harus mengungkapkan seluruh bagian yang terdapat dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas serta menyusun Prospektus dan Prospektus Ringkas sesuai urutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Pengungkapan seluruh bagian yang terdapat dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan, jika pengungkapan tersebut tidak relevan atau tidak dapat diterapkan oleh Emiten.

### BAB II BENTUK PROSPEKTUS

#### Pasal 7

Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus paling sedikit memuat bagian sebagai berikut:

- a. informasi pada bagian kulit muka Prospektus;
- b. daftar isi;
- c. ringkasan Prospektus;
- d. Penawaran Umum;
- e. penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PUD Obligasi dan/atau Sukuk;
- f. pernyataan utang;
- g. ikhtisar data keuangan penting;
- h. analisis dan pembahasan oleh Pemerintah Daerah;
- i. faktor risiko;
- j. kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan Pemerintah Daerah

- k. peraturan daerah tentang penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- l. keterangan tentang Emiten;
- m. keterangan tentang Proyek;
- n. perpajakan;
- o. penjaminan emisi efek (jika ada);
- p. lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal serta pihak lain;
- q. keterangan tentang wali amanat dan penanggung (jika ada);
- r. keterangan tentang Tim Ahli Syariah;
- s. tata cara pemesanan PUD Obligasi dan/atau Sukuk;
- t. penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian PUD Obligasi dan/atau Sukuk; dan
- u. pendapat dari segi hukum.

### BAB III

#### ISI PROSPEKTUS

##### Bagian Pertama

##### Informasi pada Bagian Kulit Muka Prospektus

##### Pasal 8

Informasi pada bagian luar kulit muka Prospektus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan;
- b. masa penawaran;
- c. tanggal penjatahan;
- d. tanggal pengembalian uang pemesanan;
- e. tanggal distribusi Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- f. tanggal pencatatan, jika PUD Obligasi dan/atau Sukuk tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek;
- g. nama lengkap, alamat, lambang Daerah, nomor telepon, nomor faksimili, surat elektronik, situs web, dan kotak pos dari kantor Pemerintah Daerah serta Proyek yang akan

- dibiayai dengan PUD Obligasi dan/atau Sukuk tersebut;
- h. nama Bursa Efek, jika PUD Obligasi dan/atau Sukuk tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek;
  - i. jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai:
    - 1. jenis dan jumlah PUD Obligasi dan/atau Sukuk;
    - 2. uraian singkat tentang PUD Obligasi dan/atau Sukuk yang ditawarkan;
    - 3. proyek yang dibiayai dengan PUD Obligasi dan/atau Sukuk;
    - 4. jumlah nominal, harga penawaran, dan total nilai penawaran;
    - 5. tanggal jatuh tempo;
    - 6. suku bunga dan/atau imbal hasil;
    - 7. tanggal pembayaran bunga dan/atau imbal hasil;
    - 8. ketentuan mengenai pembayaran kembali lebih dini;
    - 9. wali amanat;
    - 10. jaminan (jika ada)
    - 11. penanggung (jika ada)
    - 12. *sinking fund*; dan
    - 13. hasil peringkat efek dari perusahaan pemeringkat efek (jika ada);
  - j. nama dari penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek (jika ada);
  - k. tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan;
  - l. pernyataan berikut dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca:
    - 1. “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI PUD OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”;
    - 2. “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI



DAERAH INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”; atau

3. “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI PENAWARAN UMUM SUKUK DAERAH INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”; dan

“PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.”;

- m. pernyataan dalam huruf kapital bahwa Emiten dan penjamin pelaksana emisi Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah (jika ada) bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan kejujuran pendapat yang diungkapkan dalam Prospektus sebagai berikut:

1. “EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK PUD OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI”;
2. “EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI”; atau
3. “EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK PENAWARAN UMUM SUKUK DAERAH (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS

KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI”;

- n. pernyataan singkat, dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, mengenai:
1. risiko utama dari Emiten serta Proyek yang dibiayai dengan PUD Obligasi Dan/Atau Sukuk; dan
  2. risiko kemungkinan tidak likuidnya PUD Obligasi Dan/Atau Sukuk yang ditawarkan (jika ada).

#### Pasal 9

Emiten yang melakukan PUD Obligasi dan/atau Sukuk secara bertahap selain memuat informasi pada Pasal 8, wajib mencantumkan pada bagian luar kulit muka Prospektus:

- a. “Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan/atau Sukuk”, dengan menyebutkan pula nama efek; dan
- b. total jumlah dana yang akan dihimpun dan jenis efek yaitu Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, yang akan diterbitkan selama periode PUD Obligasi dan/atau Sukuk.

#### Pasal 10

Informasi pada bagian dalam kulit muka Prospektus harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. keterangan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- b. pernyataan bahwa semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing;
- c. pernyataan bahwa sehubungan dengan PUD Obligasi dan/atau Sukuk, setiap pihak yang terlibat dalam PUD

Obligasi dan/atau Sukuk dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan penjamin pelaksana emisi efek (jika ada);

- d. dalam hal PUD Obligasi dan/atau Sukuk akan dicatatkan di Bursa Efek, Emiten harus memberikan informasi atas tindakan yang akan diambil oleh Emiten jika Bursa Efek tersebut menolak permohonan pencatatan Obligasi Daerah tersebut; dan
- e. dalam hal Prospektus mencantumkan nama pihak yang membantu Emiten dalam penyusunan Prospektus, pihak dimaksud harus membuat pernyataan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama pihak tersebut dalam Prospektus dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

## Bagian Kedua

### Daftar Isi

#### Pasal 11

Daftar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus meliputi uraian mengenai bagian dan halaman.

## Bagian Ketiga

### Ringkasan Prospektus

#### Pasal 12

Dalam bagian ringkasan Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan informasi penting sebagai berikut:

- a. Keterangan tentang Emiten;
- b. keterangan tentang PUD Obligasi dan/atau Sukuk yang ditawarkan;
- c. keterangan tentang PUD Obligasi dan/atau Sukuk yang belum dilunasi (jika ada);

- d. rencana penggunaan dana hasil PUD Obligasi dan/atau Sukuk;
- e. data keuangan penting; dan
- f. risiko Emiten.

Bagian Keempat  
Penawaran Umum

Pasal 13

Dalam bagian Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. keterangan tentang PUD Obligasi dan/atau Sukuk yang paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
  - 1. jumlah nominal dan jenis PUD Obligasi dan/atau Sukuk yang ditawarkan;
  - 2. keterangan tentang aset yang menjadi dasar Penawaran Umum Sukuk Daerah wajib tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal (dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah);
  - 3. jenis Akad Syariah dan skema transaksi syariah serta penjelasan skema transaksi syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk (dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah);
  - 4. satuan pemindahbukuan dan satuan perdagangan dari PUD Obligasi dan/atau Sukuk yang akan ditawarkan dalam rangka PUD Obligasi dan/atau Sukuk termasuk batasan dalam melakukan pemindahbukuan;
  - 5. ikhtisar hak pemegang PUD Obligasi dan/atau Sukuk;
  - 6. ikhtisar sifat PUD Obligasi dan/atau Sukuk yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;

7. persyaratan dan/atau pembatasan atas pembayaran lebih dini atas PUD Obligasi dan/atau Sukuk (jika ada);
  8. harga, suku bunga, atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk PUD Obligasi dan/atau imbal hasil untuk Penawaran Umum Sukuk Daerah termasuk metode penentuannya dengan ketentuan jika suku bunga mengambang, maka diuraikan secara lengkap tentang cara penentuan suku bunga mengambang dimaksud;
  9. tanggal pembayaran utang pokok, dan jumlah utang pokok yang harus dibayar pada tanggal tersebut;
  10. tanggal pembayaran bunga dan/atau imbal hasil atau imbalan dengan cara lain;
  11. ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan PUD Obligasi dan/atau Sukuk (jika ada); dan
- b. keterangan mengenai penanggungan utang (jika ada), paling sedikit meliputi:
    1. nama dan alamat penanggung;
    2. keterangan tentang skema penanggungan;
    3. penggantian penanggung (jika ada);
    4. jangka waktu penanggungan; dan
    5. rincian pokok perjanjian penanggungan utang penting lainnya;
  - c. nama, alamat, dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai wali amanat;
  - d. ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam kontrak perwaliamanatan;
  - e. hasil pemeringkatan PUD Obligasi dan/atau Sukuk (jika ada);
  - f. ikhtisar mengenai perjanjian penjaminan atau pernyataan kesanggupan menjamin (jika ada);
  - g. Proyek dan barang milik Emiten yang melekat pada Proyek tersebut yang akan menjadi jaminan atas PUD Obligasi dan/atau Sukuk (jika ada);
  - h. keterangan mengenai *sinking fund*;

- i. persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia terkait dengan PUD Obligasi dan/atau Sukuk;
- j. persetujuan lainnya yang dipersyaratkan dalam penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan
- k. pembatasan atau larangan yang ditujukan untuk melindungi pemegang PUD Obligasi dan/atau Sukuk (jika ada); dan
- l. nama, alamat, lambang Emiten, nomor telepon, nomor faksimili, surat elektronik, situs web, serta nomor kotak pos dari kantor Pemerintah Daerah .

#### Pasal 14

Emiten yang melakukan PUD Sukuk selain memuat informasi pada Pasal 13, wajib mencantumkan pada bagian Penawaran Umum, mengenai akad-akad yang akan digunakan.

#### Pasal 15

Ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam kontrak perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, paling sedikit meliputi informasi tentang:

- a. hal yang berhubungan dengan senioritas (hak keutamaan) dari utang secara relatif dibandingkan dengan utang lainnya dari Emiten yang belum lunas dan tambahan utang yang dapat dibuat oleh Emiten pada masa yang akan datang (jika ada) yang paling sedikit mencakup:
  1. tingkat senioritas (hak keutamaan) PUD Obligasi dan/atau Sukuk;
  2. total jumlah utang yang memiliki senioritas (hak keutamaan) dan batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan); dan
- b. kondisi yang dapat menyebabkan keadaan lalai, termasuk cara penyelesaiannya;
- c. pembelian kembali Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan
- d. alasan dan tata cara diselenggarakannya rapat umum pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, persyaratan kuorum kehadiran dan keputusan, dan

persyaratan untuk dapat hadir dalam rapat.

#### Pasal 16

Dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah, ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam kontrak perwaliamanatan selain mengacu pada pasal 13, juga meliputi informasi tentang:

- a. kewajiban wali amanat untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan:
  1. untuk memastikan aset yang menjadi dasar Penawaran Umum Sukuk Daerah tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal;
  2. dalam hal Emiten melakukan pelanggaran atas pemenuhan kepatuhan terhadap penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal atau pelanggaran kewajiban dalam akad syariah dan/atau perjanjian perwaliamanatan (wanprestasi); dan
  3. untuk tetap mewakili kepentingan pemegang Penawaran Umum Sukuk Daerah sampai dengan terpenuhinya penyelesaian seluruh kewajiban Daerah kepada yang bersangkutan
- b. penggantian aset yang menjadi dasar Penawaran Umum Sukuk Daerah jika terjadi hal-hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Penawaran Umum Sukuk Daerah yang diterbitkan (jika diperlukan sesuai karakteristik akad syariah);
- c. syarat dan ketentuan dalam hal Emiten akan mengubah jenis akad syariah, isi akad syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Daerah yang memuat:
  1. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Sukuk Daerah (RUP Sukuk Daerah);
  2. mekanisme pemenuhan hak pemegang Penawaran Umum Sukuk Daerah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud; dan
  3. perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari dewan pengawas syariah Daerah atau Tim Ahli Syariah.

- d. ketentuan mengenai kegagalan Emiten dalam memenuhi kewajibannya;
- e. mekanisme penanganan dan/atau penyelesaian dalam hal Emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan memperhatikan prinsip syariah di Pasar Modal;

#### Bagian Kelima

#### Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil PUD Obligasi dan/atau Sukuk

#### Pasal 17

Dalam bagian penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PUD Obligasi dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. keterangan tentang tujuan PUD Obligasi dan/atau Sukuk dan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PUD Obligasi dan/atau Sukuk setelah dikurangi dengan biaya dibuat secara rinci dalam bentuk jumlah dan/atau persentase;
- b. keterangan mengenai sumber dana lain yang akan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan apabila dana hasil PUD Obligasi dan/atau Sukuk tidak mencukupi.

#### Pasal 18

Dalam hal Emiten menerbitkan Sukuk Daerah, Emiten wajib menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Daerah untuk membiayai kegiatan atau melakukan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal.

#### Pasal 19

Dalam hal tidak terdapat penjamin emisi efek atau penjamin emisi efek tidak menjamin secara penuh, Emiten harus memuat atau mengungkapkan:

- a. jumlah minimum dana yang dapat diperoleh melalui PUD



- Obligasi dan/atau Sukuk berdasarkan keyakinan Emiten;
- b. prioritas penggunaan dana yang diperoleh dari PUD Obligasi dan/atau Sukuk; dan
  - c. risiko dan rencana Emiten dalam hal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang ditawarkan tidak terjual sesuai rencana.

#### Pasal 20

Emiten harus mengungkapkan informasi tentang perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh Emiten dalam rangka PUD Obligasi dan/atau Sukuk baik dalam bentuk persentase tertentu atau nilai absolut dalam denominasi mata uang, yang paling sedikit meliputi:

- a. biaya jasa penjaminan;
- b. biaya jasa penyelenggaraan;
- c. biaya jasa penjualan;
- d. biaya jasa profesi penunjang pasar modal;
- e. biaya jasa lembaga penunjang pasar modal;
- f. biaya jasa konsultasi keuangan; dan
- g. biaya lain-lain.

#### Bagian Keenam Pernyataan Utang

#### Pasal 21

Dalam bagian pernyataan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. pernyataan mengenai posisi seluruh kewajiban pada tanggal laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun terakhir;
- b. laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun terakhir yang telah diaudit yang menjadi sumber data disertai opini yang diberikan;
- c. penjelasan rincian masing-masing kewajiban sesuai dengan kewajiban di laporan posisi keuangan;

- d. komitmen dan kontijensi sesuai laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun terakhir; dan
- e. kewajiban yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi (jika ada) dan disertai penyebab atau alasannya;

Bagian Ketujuh  
Ikhtisar Data Keuangan Penting

Pasal 22

- (1) Dalam bagian ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
  - a. keterangan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit yang menjadi sumber data, opini yang diberikan, dan penjelasan tentang periode laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dicakup;
  - b. data keuangan 2 (dua) tahun buku terakhir yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas;
  - c. bentuk dan isi laporan sebagaimana pada huruf b harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- (2) Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus konsisten dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah termasuk nama pos yang digunakan.

Pasal 23

Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) wajib tersedia di website Emiten.

Bagian Kedelapan  
Analisis dan Pembahasan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 24

Dalam bagian analisis dan pembahasan oleh Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, Pemerintah Daerah harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan Pemerintah Daerah dan informasi atau fakta lain yang tercantum dalam Prospektus.

#### Pasal 25

Bahasan dan analisis serta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. analisis kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mencakup mengenai:
  1. total aset;
  2. total kewajiban;
  3. total ekuitas;
  4. pendapatan;
  5. belanja;
  6. transfer;
  7. pembiayaan; dan
  8. sisa anggaran lebih atau kurang;
- b. bahasan mengenai komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan, dengan penjelasan tentang:
  1. pihak yang terkait dalam perjanjian;
  2. nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi;
  3. sanksi;
  4. tujuan dari investasi barang modal;
  5. distribusi investasi secara geografis;
  6. sumber dana yang digunakan;
  7. mata uang yang menjadi denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman;
  8. tindakan yang dilakukan Emiten untuk melindungi risiko dari fluktuasi kurs mata uang asing yang terkait (jika ada); dan

9. prakiraan periode dimulai dan selesainya proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal;
- c. bahasan mengenai risiko fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga acuan pinjaman dan pengaruhnya terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Emiten pada masa yang akan datang yang disertai keterangan mengenai semua pinjaman dan perikatan atau komitmen tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau pinjaman yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu;
- d. bahasan mengenai kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan Emiten, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun terakhir;
- e. bahasan mengenai komponen penting dari penerimaan atau belanja lainnya yang dianggap perlu oleh Emiten dalam rangka mengetahui kemampuan keuangan Emiten;
- f. bahasan dalam hal laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam Prospektus mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penerimaan Daerah, maka wajib disertai bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan pendapatan asli Daerah (jika ada);
- g. bahasan terkait perubahan kebijakan akuntansi meliputi:
  1. ringkasan dari perubahan kebijakan akuntansi yang material;
  2. alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan
  3. dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan Emiten;
- h. bahasan mengenai jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun terakhir, analisis jatuh tempo pinjaman, pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan (jika ada); dan

- i. perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten dan dampaknya terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (jika ada);

Bagian Kesembilan  
Faktor Risiko

Pasal 26

Dalam bagian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan Proyek;
- b. risiko umum, yang timbul karena paling sedikit meliputi:
  1. kebijakan atau peraturan Pemerintah Pusat;
  2. keadaan geografis; dan
  3. keadaan demografis;
- c. risiko bagi investor; dan
- d. pernyataan bahwa faktor risiko umum disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Daerah.

Bagian Kesepuluh  
Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Keuangan  
Pemerintah Daerah

Pasal 27

Dalam bagian kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. informasi tentang semua kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan
- b. pernyataan Pemerintah Daerah mengenai tidak terdapatnya kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal efektifnya

Pernyataan Pendaftaran, dalam hal tidak terdapat kejadian penting.

#### Bagian Kesebelas

#### Peraturan Daerah tentang PUD Obligasi dan/atau Sukuk

#### Pasal 28

Dalam bagian Peraturan Daerah tentang PUD Obligasi dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k paling kurang memuat atau mengungkapkan uraian ketentuan mengenai:

- a. jumlah nominal PUD Obligasi dan/atau Sukuk yang akan diterbitkan;
- b. penggunaan dana PUD Obligasi dan/atau Sukuk;
- c. tanggung jawab atas pembayaran pokok, bunga, dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan PUD Obligasi dan/atau Sukuk;
- d. jadwal penerbitan tahunan (dalam hal diterbitkan secara bertahap); dan
- e. barang milik Emiten yang dijamin (dalam hal barang milik Emiten yang melekat dalam Proyek dijadikan jaminan PUD Obligasi dan/atau Sukuk).

#### Bagian Kedua Belas

#### Keterangan tentang Emiten

#### Pasal 29

Dalam bagian keterangan tentang Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. riwayat Emiten, paling sedikit meliputi:
  1. tanggal dan nama lengkap Emiten serta peraturan yang mendasarinya;
  2. riwayat singkat mengenai pembentukan Emiten;
  3. nama dan jumlah badan usaha milik Daerah;

4. perubahan penting dalam cara menjalankan Pemerintahan Daerah;
  5. keadaan geografis dan demografis;
  6. sumber daya alam yang dimiliki atau dikuasai oleh Emiten;
  7. gambaran umum dari sarana dan prasarana yang dikuasai Emiten seperti tanah dan gedung serta statusnya; dan
  8. hubungan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Emiten baik dari kepemilikan dan kepengurusan
- b. Pemerintah Daerah, paling sedikit meliputi:
1. nama dan foto Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah;
  2. uraian riwayat hidup dari Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah yang paling sedikit meliputi:
    - a) umur;
    - b) jabatan sekarang dan sebelumnya;
    - c) pengalaman kerja dan usaha yang pernah dan sedang dilakukan; dan
    - d) pendidikan terakhir meliputi sekolah, bidang studi, dan tahun tamat belajar.
- c. pimpinan unit pengelolaan PUD Obligasi dan/atau Sukuk, yang paling sedikit meliputi:
1. nama, umur dan foto pimpinan unit pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
  2. jabatan sekarang dan sebelumnya;
  3. pengalaman kerja dan usaha yang pernah dan sedang dilakukan; dan
  4. pendidikan terakhir meliputi sekolah, bidang studi, dan tahun tamat belajar.
- d. pimpinan Proyek, yang paling sedikit meliputi:
1. nama, umur dan foto pimpinan Proyek;
  2. jabatan sekarang dan sebelumnya;
  3. pengalaman kerja dan usaha yang pernah dan sedang dilakukan; dan
  4. pendidikan terakhir meliputi sekolah, bidang studi, dan tahun tamat belajar.

- e. sumber daya manusia kantor Pemerintah Daerah, yang paling sedikit meliputi:
  - 1. rincian pegawai menurut jabatan dan pendidikan (disajikan dalam tabel); dan
  - 2. sarana pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga Belas  
Keterangan tentang Proyek

Pasal 30

Dalam bagian keterangan tentang Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. Keterangan umum, yang paling sedikit meliputi:
  - 1. nama;
  - 2. lokasi
  - 3. latar belakang;
  - 4. tujuan;
  - 5. manfaat;
  - 6. nilai;
  - 7. perizinan dalam rangka pelaksanaan;
  - 8. jangka waktu; dan
  - 9. tahap-tahap pelaksanaan
- b. risiko Proyek, yang paling sedikit meliputi:
  - 1. risiko yang dihadapi termasuk dampaknya terhadap Proyek yang akan dilaksanakan, yang disusun berdasarkan bobot risiko; dan
  - 2. keterangan tentang risiko yang dapat menyebabkan kegagalan pada saat pembangunan Proyek maupun pada saat operasional Proyek yang disebabkan oleh antara lain:
    - a) persaingan;
    - b) kebijakan Pemerintah Pusat; dan
    - c) sumber daya manusia.
- c. keterangan tentang Kerangka Acuan Kegiatan;
- d. keterangan tentang rencana operasional Proyek secara komersial, yang paling sedikit meliputi:



1. mulai beroperasinya Proyek secara komersial;
2. unit pelaksana operasional Proyek;
3. perkiraan kapasitas dan hasil atau pendapatan dari Proyek; dan
4. keterangan tentang prospek usaha dari Proyek.

#### Bagian Keempat Belas Perpajakan

##### Pasal 31

Dalam bagian perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n harus memuat atau mengungkapkan uraian tentang pajak yang berlaku baik bagi pemodal maupun Emiten, dan fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh (jika ada).

#### Bagian Kelima Belas Penjaminan Emisi Efek

##### Pasal 32

Dalam bagian penjaminan emisi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o harus memuat atau mengungkapkan uraian tentang ketentuan dan persyaratan yang penting dari perjanjian penjaminan emisi efek, paling sedikit meliputi:

- a. nama penjamin pelaksana emisi efek;
- b. nama penjamin emisi efek;
- c. bentuk penjaminan;
- d. persentase dan nilai penjaminan; dan
- e. uraian tentang pendekatan atau metode dalam penentuan harga PUD Obligasi dan/atau Sukuk termasuk faktor dan parameter yang digunakan dalam penentuan harga.

#### Bagian Keenam Belas

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal serta Pihak Lain

##### Pasal 33

Dalam bagian lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal

serta pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf p harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. nama, alamat, dan uraian mengenai tugas dan tanggung jawab dari lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal dan pihak lain yang berperan serta dalam PUD Obligasi dan/atau Sukuk;
- b. kualifikasi profesional, untuk pihak selain yang terdaftar di Pasar Modal (jika ada); dan
- c. keterangan mengenai keanggotaan profesi penunjang Pasar Modal dalam asosiasi.

## Bagian Ketujuh Belas Wali Amanat dan Penanggung

### Pasal 34

Dalam bagian keterangan tentang wali amanat dan penanggung (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf q harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. informasi tentang wali amanat dan penanggung (jika ada) yang mencakup:
  1. nama dan alamat lengkap;
  2. struktur modal;
  3. dewan komisaris dan direksi;
  4. kegiatan usaha dan perizinan;
  5. tugas utama wali amanat dan penanggung;
  6. Penggantian wali amanat dan penanggung; dan
  7. ikhtisar data keuangan penting wali amanat dan penanggung dengan perbandingan minimal 2 (dua) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun buku;
- b. pernyataan dari penanggung (jika ada) bahwa:
  1. penanggung sanggup untuk menanggung sesuai dengan kewajiban atau kesanggupan penanggungan yang tercantum dalam perjanjian penanggungan; dan
  2. ada atau tidaknya perkara di bidang keuangan yang sedang dijalani oleh penanggung.

Bagian Kedelapan Belas  
Keterangan tentang Tim Ahli Syariah

Pasal 35

Dalam bagian keterangan tentang Tim Ahli Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf r harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan nama, umur, domisili, pendidikan, pengalaman kerja di bidang keuangan syariah, dan, riwayat Penunjukan sebagai Tim Ahli Syariah.

Bagian Kesembilan Belas  
Tata Cara Pemesanan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk  
Daerah

Pasal 36

Dalam bagian tata cara pemesanan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf s, harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- b. persyaratan pemesanan yang dapat diterima;
- c. jumlah minimum yang dapat dipesan untuk setiap pemesanan;
- d. penyerahan formulir pemesanan;
- e. masa PUD Obligasi dan/atau Sukuk;
- f. tanggal penjatahan;
- g. persyaratan pembayaran termasuk batas waktu pembayaran;
- h. tanda terima untuk formulir pemesanan;
- i. metode penjatahan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dalam PUD Obligasi dan/atau Sukuk;
- j. kriteria pembatalan pemesanan;
- k. pengembalian uang pemesanan yang mencakup:
  1. tingkat bunga atau imbal hasil yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan ganti rugi atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan

- pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dengan menyebutkan persentase tingkat bunga, atau pengukur lainnya; dan
2. tata cara yang akan digunakan dalam melakukan pengembalian uang pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dan ganti rugi yang paling sedikit mengenai:
    - a) jenis alat pembayaran; dan
    - b) cara pembayaran; dan
  1. distribusi Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

#### Bagian Kedua Puluh

#### Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah

#### Pasal 37

Dalam bagian penyebarluasan prospektus dan formulir pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf t, harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. penjelasan tentang nama, alamat, dan nomor telepon Daerah, penjamin emisi efek, dan agen penjualan Efek atau pihak yang menjalankan fungsi sebagai agen penjualan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- b. penjelasan tentang metode dan batas waktu penyebaran Prospektus;
- c. tempat dimana Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan PUD Obligasi dan/atau Sukuk atau salinannya yang disebutkan dalam Prospektus dapat diperoleh; dan
- d. tempat dan pihak yang dapat dihubungi untuk memperoleh Prospektus.

Bagian Kedua Puluh Satu  
Pendapat dari Segi Hukum

Pasal 38

Dalam bagian pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf u, pendapat dari Konsultan Hukum harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. keabsahan perjanjian dalam rangka PUD Obligasi dan/atau Sukuk dan perjanjian penting lainnya terkait Proyek;
- b. persetujuan yang dipersyaratkan dalam penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- c. izin dan persetujuan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan Proyek yang direncanakan Daerah;
- d. status kepemilikan atau penguasaan dan sengketa atas aset Daerah yang terkait Proyek; dan
- e. aspek hukum lainnya sehubungan dengan PUD Obligasi dan/atau Sukuk dan Proyek yang akan dilaksanakan.

BAB IV

BENTUK PROSPEKTUS RINGKAS

Pasal 39

Prospektus Ringkas paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. informasi tentang PUD Obligasi dan/atau Sukuk;
- b. informasi tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PUD Obligasi dan/atau Sukuk;
- c. informasi tentang ikhtisar data keuangan penting;
- d. informasi tentang analisis pembahasan manajemen;
- e. informasi tentang faktor risiko;
- f. informasi singkat tentang Emiten;
- g. informasi tentang tata cara pemesanan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan
- h. informasi tentang penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

BAB V  
ISI PROSPEKTUS RINGKAS

Pasal 40

Informasi tentang PUD Obligasi dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a harus paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. tanggal izin pengumuman Prospektus Ringkas;
- b. masa Penawaran Awal;
- c. prakiraan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan;
- d. prakiraan masa penawaran;
- e. prakiraan tanggal penjatahan;
- f. prakiraan tanggal pengembalian uang pemesanan;
- g. prakiraan tanggal distribusi efek;
- h. prakiraan tanggal pencatatan, jika akan dicatatkan di Bursa Efek;
- i. nama lengkap, alamat, lambang Daerah, nomor telepon atau faksimili, surat elektronik, situs web, dan kotak pos dari kantor Pemerintah Daerah serta Proyek yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah tersebut;
- j. nama Bursa Efek, jika akan dicatatkan di Bursa Efek;
- k. jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, uraian singkat tentang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang ditawarkan, nilai nominal, dan uraian tentang prakiraan jumlah dan prakiraan harga, atau pendekatan dan/atau metode dalam penentuan harga Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah termasuk faktor serta parameter yang digunakan dalam penentuan harga;
- l. dalam hal suku bunga mengambang, uraian lengkap tentang cara penentuan suku bunga mengambang;
- m. kisaran jumlah Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah serta kisaran suku bunga/imbalance hasil atau imbalan atau pendekatan dan metode dalam penentuan suku bunga atau imbalan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah

termasuk faktor serta parameter yang digunakan dalam penentuan suku bunga/imbah hasil atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;

- n. satuan pemindahbukuan dan satuan perdagangan dari Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum, termasuk batasan dalam melakukan pemindahbukuan;
- o. ringkasan hak pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- p. ikhtisar sifat Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten;
- q. persyaratan dan/atau pembatasan atas pelunasan lebih dini atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah (jika ada);
- r. harga, suku bunga/imbah hasil atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, termasuk metode penentuannya, dengan ketentuan jika suku bunga mengambang, maka diuraikan secara lengkap tentang cara penentuan suku bunga mengambang dimaksud;
- s. tanggal pembayaran utang pokok, dan jumlah utang pokok yang harus dibayar pada tanggal tersebut;
- t. tanggal pembayaran bunga/imbah hasil atau imbalan dengan cara lain;
- u. ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang (jika ada);
- v. rincian pokok perjanjian penanggungan utang, nama dan alamat penanggung, termasuk keterangan tentang jaminan yang diberikan, penggantian penanggung, dan jangka waktu penanggungan (jika ada);
- w. nama, alamat, dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai wali amanat;
- x. ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam kontrak perwaliamanatan;

- y. Proyek dan barang milik Emiten yang melekat dalam Proyek tersebut yang menjadi jaminan atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah (jika ada);
- z. keterangan mengenai *sinking fund*;
- aa. persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- bb. persetujuan lainnya yang dipersyaratkan dalam penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- cc. peraturan daerah tentang penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- dd. hasil pemeringkatan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah (jika ada);
- ee. ringkasan pembatasan atau larangan yang ditujukan untuk melindungi pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah (jika ada);
- ff. prakiraan nama lengkap dari penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek (jika ada);
- gg. prakiraan nama lengkap dari lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal serta pihak lain;
- hh. prakiraan nama dan alamat lengkap dari agen penjualan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- ii. prakiraan tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan;
- jj. pernyataan dalam huruf kapital, bercetak tebal yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, yaitu:
  - 1. "INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH INI. OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG



TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.”; dan

2. “INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.”;

kk. pernyataan berikut dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca:

“OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.”; dan

“EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.”; dan

ll. pernyataan bahwa sehubungan dengan PUD Obligasi dan/atau Sukuk, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan penjamin pelaksana emisi (jika ada).

#### Pasal 41

Informasi tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PUD Obligasi dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b memuat ringkasan informasi atas hal yang diatur dalam Pasal 17 huruf a.

#### Pasal 42

Informasi tentang ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. total aset;
- b. total kewajiban;
- c. total ekuitas;
- d. pendapatan;
- e. belanja;
- f. transfer;
- g. pembiayaan; dan
- h. sisa anggaran lebih atau kurang;

#### Pasal 43

Informasi tentang analisis pembahasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d memuat bahasan secara ringkas atas hal yang diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

#### Pasal 44

Informasi tentang faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e memuat ringkasan atas hal yang diatur dalam Pasal 25.

#### Pasal 45

Informasi singkat tentang Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g, harus paling sedikit memuat dan mengungkapkan:

- a. pengurusan Daerah berupa nama Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan pimpinan unit pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- b. sarana dan atau prasarana yang dimiliki;
- c. sumber daya alam; dan
- d. nama perusahaan-perusahaan yang dimiliki Emiten dan jumlah atau persentase kepemilikannya;

Pasal 46

Informasi tentang tata cara pemesanan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h memuat ringkasan atas hal yang diatur dalam Pasal 35.

Pasal 47

Informasi tentang penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf i memuat ringkasan atas hal yang diatur dalam Pasal 36.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Peraturan ini berlaku bagi Emiten yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan
- (2) Peraturan Nomor IX.A.1 dan Peraturan Nomor IX.A.2 berlaku bagi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, kecuali diatur lain dalam Peraturan ini.

Pasal 49

Dalam hal Emiten mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Daerah, selain wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 50

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang

Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:

- a. peringatan tertulis;
  - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 51

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 52

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kepada masyarakat.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Bagi Emiten yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan namun Pernyataan Pendaftaran dimaksud belum efektif sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Prospektus yang disampaikan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah tetap mengikuti Peraturan Nomor IX.C.13, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-67/BL/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan Peraturan Nomor IX.C.14, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-68/BL/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H.LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

DRAFT

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.04/  
TENTANG  
BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS RINGKAS  
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK  
DAERAH

I. UMUM

Salah satu sumber informasi yang diperlukan oleh investor dalam melakukan pertimbangan atas keputusan investasinya adalah Prospektus. Prospektus merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka Penawaran Umum yang memberikan informasi secara menyeluruh terkait Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Oleh karena itu, informasi yang terkandung dalam Prospektus harus memuat hal yang benar-benar menggambarkan keadaan Daerah dan penawaran Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang dilakukan, sehingga apabila informasi yang disajikan tidak benar tentang fakta yang material, atau tidak mengungkapkan informasi yang benar tentang fakta yang material, hal tersebut dapat mengakibatkan pemodal mengambil keputusan investasi yang tidak tepat.

Dalam praktiknya, pengungkapan pada Prospektus telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan baik perkembangan atas skema transaksi yang dilakukan maupun kebutuhan atas keterbukaan informasi yang lebih komprehensif untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan memberikan perlindungan kepada publik. Selain itu, dengan tetap mengedepankan kualitas keterbukaan informasi, beberapa penyederhanaan terutama informasi yang sifatnya historis diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari Prospektus.

Saat ini, ketentuan mengenai keterbukaan dalam Prospektus maupun Prospektus Ringkas untuk Penawaran Umum Obligasi Daerah, diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.13, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-67/BL/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka

Penawaran Umum Obligasi Daerah dan Peraturan Nomor IX.C.14, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-68/BL/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah.

Adapun pokok pengaturan dalam peraturan tentang pedoman mengenai bentuk dan isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, yaitu antara lain:

- a. Keterbukaan informasi dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah disusun kembali dengan tetap mengacu pada relevansi dan kecukupan informasi. Hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan Daerah dalam menyusun Prospektus dan memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada calon investor.

Adapun penambahan dimaksud antara lain:

- a. Informasi terkait KAK, Peraturan Daerah untuk *sinking fund* serta Peraturan Daerah terkait pembayaran kupon dan pokok, serta penjelasan terkait kondisi gagal bayar dalam Obligasi dan/atau Sukuk Daerah;
  - b. Informasi terkait Penawaran Umum Sukuk Daerah yang meliputi skema dan akad Sukuk; dan
  - c. Informasi terkait Penawaran Umum Daerah secara bertahap atau sekaligus.
- b. menambahkan keterbukaan informasi lainnya yang khusus terkait dengan penawaran umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam Pasal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pasal 5

(1) Cukup jelas.

(2) Yang dimaksud Ahli Syariah Pasar Modal pada ayat ini adalah sebagaimana diatur dalam POJK No. 16/POJK.04/2016 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Dalam praktiknya, surat elektronik dimaksud dikenal juga dengan sebutan *e-mail*.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh pihak yang membantu penyusunan Prospektus misalnya penasihat keuangan (*financial advisor*).

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Tanggal pembayaran pokok dapat berbeda dengan jatuh tempo dalam hal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk tersebut pembayaran pokoknya tidak dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Dalam praktiknya, surat elektronik dimaksud dikenal juga dengan sebutan *e-mail*.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam praktiknya, keadaan lalai dimaksud dikenal juga dengan sebutan *default*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

### Huruf a

Dalam praktiknya, biaya jasa penjaminan disebut dengan *underwriting fee*.

### Huruf b

Dalam praktiknya, biaya jasa penyelenggaraan disebut dengan *management fee*.

### Huruf c

Dalam praktiknya, biaya jasa penjualan disebut dengan *selling fee*.

### Huruf d

Cukup jelas.

### Huruf e

Cukup jelas.

### Huruf f

Dalam praktiknya, biaya jasa konsultasi keuangan disebut dengan *financial advisory fee*.

### Huruf g

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

## Pasal 23

Uraian singkat dalam Pasal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi keuangan, perubahan kondisi keuangan pada saat Prospektus diterbitkan dan yang diharapkan pada masa yang akan datang.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Dalam praktiknya yang masih terutang dimaksud dikenal juga dengan sebutan *outstanding*.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh risiko bagi investor antara lain risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan oleh Daerah dan penurunan harga Obligasi Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga penunjang Pasar Modal” antara lain biro administrasi efek.

Yang dimaksud dengan “profesi penunjang Pasar Modal” antara lain terdiri dari:

1. Konsultan Hukum;
2. Penilai;
3. Notaris; dan
4. profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Dalam praktiknya, surat elektronik dimaksud dikenal juga dengan sebutan *e-mail*.

Huruf j

Cukup jelas.



Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Kisaran suku bunga/imbalance hasil atau imbalan bukan merupakan tingkat suku bunga atau imbalan final. Tingkat suku bunga/imbalance hasil atau imbalan dapat di luar kisaran.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf bb

Cukup jelas.

Huruf cc

Cukup jelas.

Huruf dd

Cukup jelas.

Huruf ee

Cukup jelas.

Huruf ff

Cukup jelas.

Huruf gg

Cukup jelas.

Huruf hh

Adapun tujuan Emiten memprakirakan tanggal Prospektus diterbitkan untuk memberikan informasi tentang perubahan dan atau tambahan informasi kepada calon investor.

Huruf ii

Cukup jelas.

Huruf jj

Cukup jelas.

Huruf kk

Cukup jelas.

Huruf ll

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk PUD Obligasi dan/atau Sukuk.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.